

## HAK WARIS BAGI AHLI WARIS DI BAWAH PENGAMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Erkham Maskuri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

\*Correspondence: [erkhammaskuri@gmail.com](mailto:erkhammaskuri@gmail.com)

### خلاصة البحث

بموجب الشريعة الإسلامية، لا يتمتع الورثة الخاضعون للوصاية بحقوق كاملة في توزيع الميراث، لأنهم يُعتبرون غير قادرين قانوناً على إدارة أو تنظيم ميراثهم. لذلك، يعتبر التسامح ضرورياً لحماية حقوقهم في الميراث ولضمان إدارة الميراث بشكل صحيح. ومع ذلك، في حالة الورثة المحتجزين، من المهم التأكد من أن الوصي هو شخص جدير بالثقة وقادر على أداء واجباتهم بشكل صحيح. إذا كان الولي غير جدير بالثقة، فقد يتسبب ذلك في خسائر للورثة تحت الوصاية. لذلك، من المهم وجود نظام مراقبة ورقابة فعال لضمان قيام المشرفين بواجباتهم بشكل صحيح. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية مقارنة وضع الورثة تحت الوصاية بالورثة الآخرين. تستخدم هذه الدراسة منهج بحث وصفي مع منهج نوعي. أثناء جمع البيانات من خلال أسلوب البحث المكتبي. تكون بيانات البحث على شكل بيانات مكتبية، وخاصة الكتب المتعلقة بالورثة تحت الوصاية، المختارة، والمحللة، والمقدمة وصفيًا. بناءً على البحث، يُظهر أن الأشخاص الخاضعين للوصاية يتمتعون بنفس حالة الورثة الآخرين، ولكن في إدارة ميراثهم من خلال الأوصياء

**الكلمات المفتاحية:** ورثة، تحت الوصاية، الشريعة الإسلامية

### Abstrak

Dalam hukum Islam, ahli waris di bawah pengampuan tidak memiliki hak penuh dalam pembagian warisan, karena mereka dianggap tidak cakap hukum untuk mengelola atau mengatur warisan mereka sendiri. Oleh karena itu, pengampuan dianggap perlu untuk melindungi hak-hak mereka atas warisan dan untuk memastikan bahwa warisan tersebut dikelola dengan baik. Namun, dalam kasus ahli waris di bawah pengampuan, penting untuk memastikan bahwa

pengampu adalah orang yang amanah dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Jika pengampu tidak amanah, maka dapat menyebabkan kerugian bagi ahli waris di bawah pengampuan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pengawasan dan kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa pengampu menjalankan tugasnya dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan ahli waris di bawah pengampuan dibandingkan dengan ahli waris lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pengumpulan data melalui metode studi pustaka (*library research*). Data penelitian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan ahli waris di bawah pengampuan dipilih, dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa orang yang di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan ahli waris lainnya, tetapi dalam mengelola harta warisannya melalui pengampu.

**Kata kunci :** Ahli Waris, Pengampuan, Hukum Islam

## **Pendahuluan**

Hukum Islam meliputi semua aspek di kehidupan manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dapat berupa sanksi yang dapat langsung dirasakan di dunia, maupun dijatuhkan secara individu di akhirat. Hukum Islam mengatur tentang hukum ibadah (*bablum-minallah*) dan hukum muamalah (*bablum-minannaas*). Diantara hukum hubungan manusia dengan manusia yaitu seperti tentang hukum dan ketentuan-ketentuan waris.<sup>1</sup> Hukum dan ketentuan waris dalam Islam diatur secara tegas oleh sumber hukum yang paling penting yaitu Al-Qur'an dan hadits. Yangmana semua muslim diwajibkan untuk melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan menjauhi yang menjadi larangan-Nya meskipun zaman sudah berkembang.<sup>2</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia tentunya menemui banyak permasalahan yang tidak sederhana atau rumit baik secara fisik ataupun non fisik. Dimana penyebab ikatan diantara sesama orang pun memberikan pengaruh atas adanya suatu persoalan ini, yang berarti bertambah luas interaksi manusia sampai-sampai masalah yang dimiliki juga akan lebih beragam. Meskipun manusia adalah sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi, namun setiap manusia mempunyai masalah masing-masing. Setiap permasalahan itu ada yang diselesaikan atau dipecahkan secara kekeluargaan atau dengan jalan yang damai, tetapi juga ada permasalahan yang perlu diselesaikan dengan campur tangan hukum<sup>2</sup> seperti Pengadilan Agama maupun

---

<sup>1</sup> Istiqomah. dkk, *Hukum Waris Islam*, (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm.1-2

<sup>2</sup> Muhammad Lutfi, "*Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL)*," Skripsi sarjana UIN Syarif Hidayatullah (2012), hlm. 1.

Pengadilan Negeri untuk menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini yaitu mengenai pembagian warisan.<sup>3</sup>

Pembagian warisan yaitu pembagian harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum waris di Indonesia yang berlaku secara sah. Diantaranya seperti hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Segala hukum yang diterapkan pada pembagian warisan memiliki tujuan yaitu agar harta warisan bisa terbagi secara adil berdasarkan ketentuan bagian masing-masing penerima waris. Hal ini bertujuan agar tidak terdapat perselisihan yang menimbulkan terganggunya hubungan kekeluargaan antara ahli waris.<sup>4</sup> Dalam pembagian harta warisan, terdapat bagian-bagian yang sudah ditetapkan kepada beberapa ahli waris yang dapat menerima harta warisan.<sup>5</sup>

Beberapa ahli waris yang dimaksud terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, ada juga bagian ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara kandung, saudara seibu, atau yang lainnya. Termasuk pada seorang ahli waris yang belum *baligh*, ahli waris yang mengalami sakit baik secara fisik maupun mental, bahkan yang memiliki kelainan jiwa. Terkhusus untuk ahli waris yang belum *baligh*, pembagian harta waris bisa dibagikan kepada walinya, bisa orang tuanya atau kerabatnya yang dijadikan sebagai wali. Yang menjadi persoalan adalah kepada siapakah harta waris bagi ahli waris yang mengalami sakit baik secara fisik maupun mental, atau bahkan memiliki kelainan jiwa ini pembagian harta waris bisa dibagikan?. Pertanyaan ini muncul, karena seringkali terjadi di masyarakat awam, bahwa orang yang sakit baik fisik maupun mentalnya tidak mendapatkan bagian warisan, atau dengan kata lain, tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang semestinya. Kemudian bagaimana agar harta waris dari ahli waris yang mengalami sakit baik secara fisik maupun mental, atau bahkan memiliki kelainan jiwa ini terjaga atau agar hartanya tidak dikuasai oleh orang lain secara tidak sah, meskipun oleh saudaranya sendiri.<sup>6</sup>

Dengan memandang pentingnya hal-hal yang berhubungan dengan pengampu atau pengampuan, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pembagian warisan pada ahli waris yang berada di bawah pengampuan, maka akan dijelaskan mengenai pengampu baik hak dan kewajibannya,

---

<sup>3</sup> R. Setiawan, Dini Destiani Siti Fatimah, "Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)," *Jurnal Algoritma*, Vol. 9. No. 1, (2012).

<sup>4</sup> Ria Rahmawati, & Neneng Uswatun Khasanah, "Strategi CMS (Centre For Mawarits Studies) UNIDA Gontor dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarits di Keluarga Muslim", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, (2019).hlm.1.

<sup>5</sup> Muhammad Lutfi, "Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL)," Skripsi sarjana UIN Syarif Hidayatullah, (2012), hlm. 1.

<sup>6</sup> Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal Al-Hukama : The Indonesian Journal of Islamic family Law*, Vol. 4. No. 2, (2014).

tanggungjawabnya, siapa saja yang dapat menjadi pengampu dan berakhirnya pengampuan. Selain itu, juga mengkaji mengenai bagaimana jika pengampu tidak amanah menjalankan tugasnya.

### **Metodologi**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian secara detail dan menyeluruh, sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambaran deskriptif tentang pengampuan dan pembagian warisan pada ahli waris di bawah pengampuan. Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hak waris bagi ahli waris di bawah pengampuan dan bagaimana pembagian warisannya. Melalui metode pengumpulan data seperti *library research*, yaitu data penelitian diperoleh dari data kepustakaan terutama buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ahli waris di bawah pengampuan dipilih, dianalisis dan disajikan secara deskriptif, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan memadai tentang topik yang diteliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Hak Waris Bagi Ahli Waris Di Bawah Pengampuan Dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam pembagian hak waris, disyaratkan pewaris haruslah sudah meninggal, dan orang yang mendapatkan warisan atau ahli waris harus dalam keadaan hidup ketika meninggalnya pewaris,<sup>7</sup> serta tidak ada penghalang secara penuh untuk mendapatkan hak waris tersebut. Seorang pewaris yang meninggal dunia tentu meninggalkan harta kekayaan yang disebut sebagai harta warisan.<sup>8</sup> Setiap meninggalnya seorang pewaris sudah barang tentu dapat melahirkan suatu akibat hukum dari harta yang ditinggalkannya, yaitu mengenai siapa yang akan memperoleh atau mewarisi harta tersebut. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan setelah melakukan atau melaksanakan tindakan perbuatan dari subjek hukum yaitu orang atau badan hukum.<sup>9</sup> Seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya disebut sebagai pewaris. Sedangkan orang yang menerima atau mendapatkan bagian harta warisan disebut sebagai ahli waris yang berarti dengan sendirinya dapat melakukan perbuatan hukum.<sup>11</sup> Namun

---

<sup>7</sup> N. P. Deli, "Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara: 81/Pdt. P/2014/Pn. sda) Tentang Permohonan Pengampuan," Disertasi doktor UIN Raden Fatah (2019), hlm.23.

<sup>8</sup> Fitria Dewi Navisa, "Kedudukan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pewarisan," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 2, (Agustus 2022). hlm. 308.

<sup>9</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 39.

demikian, tidak semua ahli waris bisa secara langsung mendapatkan bagian hak warisnya, dimana apabila seorang ahli waris merupakan orang yang belum dewasa, maka pelaksanaan pembagian hak warisnya dapat diserahkan kepada kepada walinya. Sedangkan pembagian warisan kepada seseorang yang telah dewasa, namun karena terdapat sebab khusus seperti sakit jiwa, lemah akal, sakit keras dan perilaku *tabdzir* (pemborosan), maka pembagian warisan tersebut juga tidak langsung diserahkan kepada mereka, tetapi dapat diserahkan kepada pengampu.

Allah SWT tidak memperbolehkan pemberian wewenang atau kekuasaan bagi orang-orang yang sakit jiwa, lemah akal, sakit keras dan perilaku *tabdzir* untuk mengelola hak miliknya, termasuk mengelola hartanya secara mandiri. Hal ini dikarenakan harta merupakan salah satu pokok kehidupan, sehingga harus dikelola dengan baik dan benar. Atau dapat diartikan bahwa tegaknya kehidupan orang-orang adalah dengan hartanya. Mengenai hal ini maka hukum penangguhan (pemberian harta) dibedakan menjadi berbagai bentuk. Baik dari penangguhan untuk anak-anak yaitu karena belum dapat mempertanggungjawabkan perkataannya maupun penangguhan bagi orang-orang yang sakit kejiwaannya dikarenakan lemahnya akal sehingga tidak mampu mengelola hartanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam melindungi harta orang yang berada di bawah pengampuan dibutuhkan seorang pengampu yang bertugas untuk melindungi atau menjaga diri dan harta orang yang berada di bawah pengampuannya.<sup>13</sup> Dan pengampu juga yang akan mengganti kerugian jika memang terdapat kesalahan dare pengampu sendiri. Pengampu di sini yaitu sebagai perwalian atas seseorang yang sudah dewasa namun karena terdapat sebab seperti sakit fisik maupun mental atau jiwa, terlalu boros, lemah akal dan sakit keras, maka seseorang yang telah dewasa tersebut membutuhkan perwalian yang disebut sebagai pengampu.

Pengampu adalah orang yang bertanggung jawab bagi orang yang tidak mampu untuk mengurus kekayaan dan kepentingannya secara hukum. Keadaan dimana seseorang yang tidak mampu menangani urusannya dan berada di bawah tanggung jawab pengampu yaitu disebut pengampuan<sup>11</sup>. Pengampuan disebut juga dengan *curatele* yang berarti yaitu kondisi dimana seseorang yang karena watak pribadinya lantas dianggap tidak cakap hukum atau tidak cakap dalam bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan adalah pemberian hak milik dan kepentingan atau keperluan seseorang oleh orang lain atau suatu pihak yang telah ditunjuk oleh pengadilan dikarenakan orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau boros.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Elsa Dwi. dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1. No.4, (2018). hlm. 370

<sup>11</sup> Azhar, Zulfachry. "Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental." PhD diss., 2022.

Orang yang dibawah pengampuan dalam Hukum Islam disebut *Mahjur* yang secara bahasa berarti terlarang, terdinding, tercegah dan terhalang yang berasal dari kata *al-hijr*.<sup>16</sup> Sedangkan *Mahjur* menurut *syara'* dapat diartikan sebagai berikut; *Pertama*, menurut Idris Ahmad *Mahjur* adalah seseorang yang terlarang dalam mengendalikan harta bendanya dikarenakan beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan. Dapat diartikan bahwa seseorang yang di bawah pengampuan adalah dilarang bertindak atau melakukan sesuatu dalam rangka mengendalikan hartanya<sup>12</sup>; *kedua*, menurut Muhammad as-Syarbini al-Khatib, *mahjur* adalah *alman'u minat tasharrufatilmaliyyati* (pencegahan untuk pengelolaan harta)<sup>13</sup>. Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang di bawah pengampuan adalah orang yang tidak diperbolehkan dalam mengelola harta secara mandiri; *ketiga*, menurut Sulaiman Rasyid *al-hijr* adalah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, dan yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim (*qadhi*). *Mahjud adalah* seorang di bawah pengampuan adalah orang yang tidak diperbolehkan dalam bertindak menggunakan hartanya untuk belanja atau membelanjakan hartanya.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang pengampu adalah orang yang harus mampu mengemban tanggung jawab atas dirinya sendiri mapupun atas semua hal yang berhubungan atau berkaitan dengan orang dibawah pengampuan,<sup>15</sup> seperti bisa melakukan manajemen atas harta kekayaan orang yang dibawah pengampuannya. Manajemen yang dimaksud adalah meliputi pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan atau yang lainnya, sehingga jika terdapat kelalaian ataupun kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya itu, maka seorang pengampu bisa dituntut secara hukum<sup>16</sup>. Oleh sebab itulah seorang yang ingin menjadi pengampu haruslah memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat guna menjadi seorang pengampu yaitu wajib memenuhi standar atau persyaratan yang telah ditentukan atau diatur dalam hukum Islam. Hal ini didasari karena pengampuan pada hakikatnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan

---

<sup>12</sup> Hussain, Rosnani, Md Yazid Ahmad, and Noorsafuan Che Noh. "Tadbir Urus Harta Kanak-kanak Menurut Perspektif Syarak (Child Property Management According to Islamic Perspective)." *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)* 3, no. 1 (2020): 145-156.

<sup>13</sup> Amar, Arafat Mursyid. "Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Al-Ḥajr (Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)." PhD diss., UIN AR-RANIRY, 2021.

<sup>14</sup> Widhayanti, Nurul, Febrian Febrian, and Meria Utama. "Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, KUH Perdata, dan Hukum Adat)." PhD diss., University of Sriwijaya, 2016.

<sup>15</sup> Azhar, Zulfachry, "Kedudukan Pengampu dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris yang Mengalami keterbelakangan mental," Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2022)., hlm.47.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 47.

pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut. Pengampuan dalam Islam biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang terdekat seperti ayah, ibu, kakek, nenek, atau saudara kandung. Namun, jika tidak ada anggota keluarga yang mampu melakukan pengampuan, maka bisa dilakukan oleh wali yang ditunjuk oleh pengadilan atau pihak yang berwenang.<sup>17</sup> Dalam melakukan pengampuan, pengampu harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Mereka harus memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak pihak yang diwakilinya dilindungi dengan baik, termasuk dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, perawatan kesehatan, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam melakukan pengampuan, pengampu juga harus mempertimbangkan kepentingan dan harapan pihak yang diwakilinya, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil selalu dalam batas-batas hukum syariah Islam dan tidak merugikan pihak yang diwakilinya.<sup>18</sup>

Pengampu disebut juga sebagai kurator<sup>19</sup> yang berarti orang yang memiliki hak dan kewajiban setelah adanya keputusan oleh hakim bahwa dirinya menjadi pengampu, yaitu setelah mengikuti saksi-saksi yang sudah didatangkan dengan cara yang valid guna memberikan informasi yang berkenaan dan berhubungan terkait pengampuan. Adapun hak dan kewajiban seorang pengampu yaitu yang berkaitan dengan kepengurusan kepentingan terhadap harta kekayaan orang yang dibawah pengampuan tersebut. Adapun kewajibannya yaitu menjaga atau mengatur harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan tersebut. Maksudnya yaitu berkewajiban melakukan apa-apa yang diperintukkan bagi kepentingan orang yang berada dibawah pengampuan tersebut.<sup>20</sup> Adapun orang yang berada di bawah pengampuan bisa disebut juga dengan *curandus* yang dapat diartikan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan dengan sendiri. Cakap berarti mengerti atau mengetahui mengenai sesuatu yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan serta diketahui apa dampak atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dapat membimbing apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggungjawabkan perbutannya.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Lutfi, "Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL)," Skripsi sarjana UIN Syarif Hidayatullah, (2012), hlm. 38.

<sup>18</sup> N. P. Deli, "Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara: 81/Pdt. P/2014/Pn. sda) Tentang Permohonan Pengampuan", Disertasi doktor UIN Raden Fatah, (2019), hlm.9.

<sup>19</sup> Sapulete Antoni, Ihza, *Pengurusan Hak Waris Bagi Abli Waris Cacat mental*, Skripsi sarjana Universitas 17 agustus 1945 Surabaya, (2022).

<sup>20</sup> Azhar, Zulfachry, "Kedudukan Pengampu dalam Mengelola Bagian Warisan Abli Waris yang Mengalami keterbelakangan mental," Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2022). hlm.19.

<sup>21</sup> Fitria Dewi Navisa, "Kedudukan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pewarisan," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 2 (Agustus 2022). hlm. 313.

Yang termasuk pada *curandus* ini yaitu :<sup>22</sup> *pertama*, seorang yang belum cukup umur, yaitu seorang yang masih berumur dibawah 18 tahun atau yang belum pernah menikah. *Kedua*, Orang yang sudah cukup umur namun di bawah pengampuan yaitu seperti: karena tidak sehat akalnya, orang yang kurang sehat dengan ingatannya, orang yang terganggu jiwanya, karena pemboros (*tabdzir*) yaitu orang yang menghambur-hamburkan hartanya dengan tanpa batasan, kurang cerdas pikirannya sehingga menyebabkan dirinya tidak mampu mengurus suatu kepentingan, keterbelakangan mental dengan ditandai adanya gangguan perkembangan otak dengan IQ (*intelligence quotient*) dibawah rata-rata atau di bawah normal dan penyandang disabilitas atau sakit fisiknya, *Ketiga*, Orang yang dihalangi dan dilarang oleh Undang-Undang untuk memenuhi suatu perbuatan hukum tertentu.<sup>23</sup>

Untuk menjaga hak-hak orang yang di bawah pengampuan maka dibutuhkan adanya pengampu. Pengajuan pengampuan biasanya diajukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan langsung atau hubungan dengan individu yang membutuhkan pengampuan. Namun, aturan yang mengatur pengajuan pengampuan dapat berbeda-beda di setiap negara. Berikut ini adalah beberapa contoh pihak yang mungkin berhak untuk mengajukan pengampuan:

Pertama, keluarga dekat: keluarga dekat seperti orang tua, anak, atau saudara kandung dapat mengajukan pengampuan jika individu tersebut tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Keluarga yang dimaksud adalah *Pertama*, Keluarga sedarah dari seseorang yang berada dibawah pengampuan tersebut; seperti ayah, ibu, kakak dan lain-lain; *Kedua*, keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kesamping, garis lurus keatas seperti ayah, ibu, kakek, nenek, garis lurus kesamping seperti saudara seibu, saudara kandung, dan lain-lain; *Ketiga*, suami atau isteri dari seseorang yang berada dibawah pengampuan tersebut<sup>24</sup>.

Kedua, wali khusus: wali khusus adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri.<sup>25</sup>

Ketiga, organisasi kesejahteraan sosial: organisasi kesejahteraan sosial atau lembaga amal dapat mengajukan pengampuan jika individu tersebut membutuhkan bantuan dan perhatian khusus.

---

<sup>22</sup> N. P. Deli, "Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara: 81/Pdt. P/2014/Pn. sda) Tentang Permohonan Pengampuan," Disertasi doktor UIN Raden Fatah, (2019), hlm.16.

<sup>23</sup> M. H Batubara, "Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus: Penetapan No. 51/PDT. P/2014/PA. MDN)," (2019).

<sup>24</sup>Justika, "Pengampuan Adalah: Simak pengertian dan Syarat Pengampunan", diakses dari <https://blog.justika.com/lainnya/pengampunan-adalah/>, pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 21.13

<sup>25</sup> Shenti Agustin, Bona Hidayat, "Implementasi Pelaksanaan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak dan orang yang Dibawah Pengampuan di Batam, Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9. No. 1, (2021).



Keempat, petugas penegak hukum: petugas penegak hukum seperti polisi atau kejaksaan dapat mengajukan pengampunan jika individu tersebut mengalami kekerasan atau eksploitasi<sup>26</sup>.

Kelima, dokter: dokter dapat mengajukan pengampunan jika individu tersebut tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena alasan medis.

Keenam, teman dekat: teman dekat atau tetangga yang dekat dengan individu yang membutuhkan pengampunan juga dapat mengajukan pengampunan jika mereka melihat bahwa individu tersebut membutuhkan bantuan.

Disamping terdapat pihak yang berhak dalam mengajukan seorang pengampu bagi orang yang di bawah pengampunan, juga terdapat pihak yang berhak mengawasi seorang pengampu dalam pengampunan terhadap orang yang diampunya yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP).<sup>27</sup> Balai Harta Peninggalan ini berwenang untuk melakukan pencatatan harta kekayaan yang dimiliki oleh *curandus*, melakukan penaksiran guna untuk mengambil upah, berwenang memberikan persetujuan atas penjualan harta benda *curandus*, serta menerima laporan hasil dari penghitungan pengeluaran dan pertanggungjawaban pengampu pada akhir pengurusannya pada seorang *curandus* atau pihak yang diampunya.<sup>28</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pengampu pada akhir pengurusannya pada *curandus* atau pihak yang diampunya, tentunya sebelum seorang pengampu dicabut sebagai kurator, maka pasti terdapat sebab-sebab yang mengakibatkan pengampunan tersebut harus berakhir. Dimana dalam hukum Islam, status pengampunan (*al-hijr*) dapat berakhir jika dalam kondisi sebagai berikut: (1) Anak tersebut yang awalnya kecil kemudian menjadi sudah *baligh* dan berakal<sup>29</sup>, (2) Orang tersebut yang awalnya bodoh kemudian sudah menjadi cerdas dan sadar, (3) Orang pelalu pemborosaan (*tabdzir*) yang kemudian sudah mulai menghemat, (4) Orang gila yang kemudian telah menjadi orang yang waras, (5) Orang yang sedang sakit kritis kemudian telah sembuh kembali, (6) Orang yang bangkrut sudah bebas dari status hukum pengampunan ketika setelah atau

---

<sup>26</sup> Riri Mela, Lomika Siregar. "Curatele (Pengampunan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)," Skripsi sarjana Universitas Indonesia, (2009), hlm.21

<sup>27</sup> Azhar, Zulfachry, "Kedudukan Pengampu dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris yang Mengalami keterbelakangan mental," Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2022). hlm.

<sup>28</sup> N. P. Deli, "Pengampunan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara: 81/Pdt. P/2014/Pn. sda) Tentang Permohonan Pengampunan," Disertasi doktor UIN Raden

Fatah, (2019), hlm.12

<sup>29</sup> Miftakhul Khaera, "Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata)," Skripsi sarjana IAIN Bone (2020), hlm. 51

sesudah dia melunasi hutang-hutangnya<sup>30</sup>. Selain sebab-sebab di atas, pengampuan juga dapat berakhir karena alasan-alasan yaitu seperti *Curandus* meninggal dunia ataupun mendapatkan hukuman mati; dan kurator meninggal dunia.

Dengan demikian, mengenai berakhirnya pengurusan kurator pada *curandus* atau pihak yang diampunya. Pengampuan dapat berakhir melalui prosedur awal penetapan pengampuan, yaitu jika pengampuan (*al-hijr*)<sup>31</sup> ditentukan dan ditetapkan oleh hakim maka pencabutannya juga harus melalui ketetapan hakim. Hal ini dilakukan guna agar mempunyai kekuatan hukum atau kepastian.<sup>32</sup> Sedangkan jika pengampuan berada di bawah perwalian hingga seorang wali sendiri yang berwenang atas memperhitungkan pembatalan seorang pengampuan tersebut atau anak-anak yang belum dewasa itu tidak diperbolehkan dimintakan pengampu karena mereka tetap berada di bawah tanggungjawab perwalian yang masih hidup.<sup>33</sup>

### **Kedudukan Ahli Waris Di Bawah Pengampuan**

Pada hakikatnya seorang yang mempunyai gangguan fisik maupun jiwa tidak secara langsung haknya sebagai ahli waris hilang, hanya saja membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam mengurus hak miliknya tersebut seperti dalam mengelola harta kekayaannya yang didapatkan dari pembagian warisan.<sup>34</sup> Adapun kedudukan orang yang berada di bawah pengampuan menurut hukum Islam tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 & 2. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang sudah berusia 21 tahun dan tidak memiliki gangguan fisik atau mental serta belum menikah dapat diwakili oleh orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental atau telah menikah pada dasarnya dianggap sudah cukup dewasa dan mandiri untuk melakukan tindakan hukum tanpa bantuan dari orang tua atau pengampu<sup>35</sup>. Berdasarkan isi pasal tersebut

---

<sup>30</sup> Muhammad Lutfi, "Pembagian Harta Waris bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 94/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL)," Skripsi sarjana UIN Syarif Hidayatullah, (2012), hlm. 43.

<sup>31</sup> D. Permana, "Polemik Kesetaraan Warisan di Tunisia (1956-2016)," *Jurnal Muamaluta*, Vol. 9. No. 2, (2017).

<sup>32</sup> Miftakhul Khaera, "Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiwa) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara)," Skripsi sarjana IAIN Bone (2020), hlm. 51.

<sup>33</sup> Larasati, Larasati. "Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

<sup>34</sup> Azhar, Zulfachry, "Kedudukan Pengampu dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris yang Mengalami keterbelakangan mental," Skripsi sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2022). hlm. 36.

<sup>35</sup> Harahap, Mhd. "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia." *JG.SIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020).

dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan oleh anak di bawah umur tidak dianggap legal berdasarkan hukum, dikarenakan dipandang tidak cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, maka diperlukan adanya pengampu (*curator*) sebagai walinya yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut<sup>36</sup>.

Adapun mengenai seseorang yang telah dewasa namun di bawah pengampuan seperti keterbelakangan mental ataupun penyandang disabilitas, maka mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum mereka tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: Mendapatkan perlakuan yang sepadan di pandangan hukum. Diterima sebagai subjek hukum atau yang dikenai hak dan kewajiban atas sesuatu. Menguasai dan dapat mewarisi baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Mengendalikan permasalahan finansial atau keuangan atau memilih dan menetapkan orang guna mewakili kepentingan dalam suatu urusan finansial atau keuangan. Mendapatkan jalan masuk terhadap suatu pelayanan jasa perbankan maupun non-perbankan. Mendapatkan penyiapan keterkaitan atau aksesibilitas dalam pelayanan daripada sebuah peradilan. Mendapatkan perlindungan dari semua tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, serta perampasan dan atau pengambilalihan hak milik orang lain. Memilih dan menunjuk atau menetapkan orang untuk mewakili urusan kepentingannya dalam hal keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan dijaga hak kekayaan intelektualnya.

Hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin kesetaraan hak dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, serta mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lainnya. Melalui perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan merata dalam berbagai aspek kehidupan, serta dihargai dan diakui keberadaannya dalam masyarakat.<sup>37</sup> Berdasarkan isi pasal tersebut pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tersebut dapat dipahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak waris dan dapat mewarisi baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak,<sup>38</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang ahli waris penyandang disabilitas atau ahli waris yang berada di bawah seorang pengampu mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya. Artinya ahli waris di bawah pengampuan masih tetap

---

<sup>36</sup> M. M. S. Gulo, E. N. Butarbutar, & K. Samosir, "Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, (2022).

<sup>37</sup> N. P. Deli, "Pengampuan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara: 81/Pdt. P/2014/Pn. sda) Tentang Permohonan Pengampuan," Disertasi doktoral UIN Raden Fatah, (2019), hlm.39.

<sup>38</sup> A. Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Refleksi hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 2, (2017).

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal untuk mendapatkan warisan sama seperti orang yang normal pada umumnya. Sedangkan untuk menanggung adanya kejelasan hukum terhadap orang yang berada di bawah pengampuan dalam suatu penerapan pembagian warisan, maka dapat diajukan permintaan pemutusan pengadilan agar dapat melakukan proses peralihan harta warisan yang sesuai dengan ketentuannya.<sup>39</sup> Pengajuan permintaan ke pengadilan ini dapat dilakukan oleh orang tua/wali dari orang yang di bawah pengampuan. Setelah terdapat putusan pengadilan, maka yang orang di bawah pengampuan dapat menerima harta warisan dengan diwakilkan kepada kurator.

Pembagian harta waris bagi orang yang berada di bawah pengampuan diatur dalam hukum Islam dan dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di sini, akan dijelaskan mengenai cara pembagian harta waris menurut hukum Islam. Jika seorang yang berada di bawah pengampuan meninggal dunia, maka harta warisnya akan dibagi sesuai dengan aturan waris yang berlaku dalam hukum Islam. Aturan waris dalam hukum Islam diatur dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berdasarkan al-Quran dan Hadis<sup>40</sup>. Dalam aturan waris Islam, terdapat terdapat beberapa kategori ahli waris yang memiliki hak atas harta warisan. Ahli waris ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu ahli waris *dzawil arham* dan ahli waris *dzawil faraid*<sup>41</sup>. Ahli waris dzawil arham adalah keluarga dekat si mayat, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan si mayat seperti anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung. Sedangkan ahli waris dzawil faraid adalah kelompok ahli waris yang ditentukan berdasarkan keturunan dan jarak kekerabatan dengan si mayat. Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan dilakukan secara proporsional berdasarkan nisbah yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Pembagian warisan diawali dengan pembayaran hutang-hutang si mayat dan biaya-biaya pemakaman. Setelah itu, harta warisan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan<sup>42</sup>.

Bagi orang yang di bawah pengampuan, pengampu akan bertindak sebagai wakil atau pengurus harta waris yang diwariskan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan hukum Islam. Apabila orang yang berada di bawah pengampuan memiliki keturunan, maka keturunan tersebut berhak atas

---

<sup>39</sup> Agustini Shenti & Hidayat. Bona, "Implementasi Pelaksanaan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak dan Orang di Bawah Pengampuan di Batam, Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, (2021). hlm.111

<sup>40</sup> Hamzawi, Adib. "Al urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018), hlm. 1-27.

<sup>41</sup> Ritonga, Raja, and Martua Nasution. "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022), hlm.188-188.

<sup>42</sup> Nurjannah, Nurjannah. "Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Caele Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)." PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.

seluruh harta waris yang ditinggalkan. Namun, jika orang yang berada di bawah pengampuan tidak memiliki keturunan, maka ahli waris akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ahli waris dari pihak ayah dan ahli waris dari pihak ibu<sup>43</sup>. Pembagian tersebut akan tergantung dari siapa yang masih hidup di antara kelompok ahli waris tersebut. Jika ahli waris yang hidup hanya berasal dari pihak ayah, maka pembagian harta waris adalah sebagai berikut: Anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari anak perempuan. Jika tidak ada anak, maka ayah mendapatkan sepertiga dari harta waris. Jika tidak ada ayah, maka saudara kandung laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari saudara kandung perempuan.

Sedangkan jika ahli waris yang hidup hanya berasal dari pihak ibu, maka pembagian harta waris adalah sebagai berikut: Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama. Jika tidak ada anak, maka ibu mendapatkan sepertiga dari harta waris. Jika tidak ada ibu, maka saudara kandung laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian yang sama.

### **Langkah Yang Ditenpuh Jika Pengampu Tidak Amanah**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak disebutkan secara rinci terkait kewajiban-kewajiban pengampu, akan tetapi di dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan beberapa kewajiban seorang wali. Berikut adalah penjelasan mengenai kewajiban wali yang diatur dalam pasal tersebut:

Pasal 110 ayat (1) KHI menyatakan bahwa wali memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan membesarkan anak asuhnya secara baik dan benar.

Pasal 110 ayat (2) KHI menyatakan bahwa wali harus memastikan bahwa anak asuhnya mendapatkan pendidikan agama Islam yang cukup dan memadai.

Pasal 110 ayat (3) KHI menyatakan bahwa wali harus mengawasi perilaku anak asuhnya dan memberikan nasihat serta arahan yang diperlukan.

Pasal 110 ayat (4) KHI menyatakan bahwa wali bertanggung jawab atas harta anak asuhnya dan harus memastikan bahwa harta tersebut dikelola dengan baik dan benar.

Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya, yaitu mengurus diri dan harta anak, memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan, tidak memaksa atau merepotkan anak, serta bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang muncul karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali juga harus melakukan

---

<sup>43</sup> Wati, Rahmi Ria, and Nurlaili Elly. "Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam." *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018), hlm. 362-375.

pencatatan perubahan terhadap harta anak yang diampunya. Selain kewajiban-kewajiban tersebut, dalam KHI juga diatur mengenai hak-hak wali, batasan-batasan perwalian, serta tata cara pengangkatan wali dan pengaturan perwalian. Semua aturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak asuh dan memastikan bahwa perwalian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keamanan sesuai dengan ajaran Islam<sup>44</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan hak pengampu atau perwalian jika pengampu tersebut tidak amanah dalam menjalankan tugasnya atau melakukan tindakan yang merugikan orang yang diampunya. Pasal 109 KHI mengatur bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak menjadi wali seseorang atau badan hukum dengan mengalihkannya kepada pihak yang lain atas permintaan saudaranya melalui musyawarah di dalam keluarga, atau melalui putusan pengadilan jika terjadi sengketa. Selain itu, jika pengampu melakukan tindakan yang merugikan orang yang diampunya, misalnya dengan menggunakan harta milik orang tersebut tanpa izin atau menjual harta milik tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka pengampu tersebut harus mengganti kerugian yang dialami oleh orang yang diampunya. Ganti rugi ini dapat diselesaikan di dalam atau di luar pengadilan, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Islam, perwalian atau pengampuan diberikan untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan orang yang diampu, termasuk dalam hal pengelolaan harta kekayaannya. Oleh karena itu, jika seorang pengampu tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau melakukan tindakan yang merugikan orang yang diampunya, maka haknya sebagai pengampu dapat dicabut dan ia harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Namun sebelum mengambil tindakan, pastikan untuk memastikan bahwa tuduhan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengampu benar-benar terjadi dan ada bukti yang cukup untuk mendukungnya<sup>45</sup>.

Diantara tindakan tidak bertanggungjawab dan tidak amanah yang dapat dilakukan oleh seorang pengampu dalam menjalankan tugasnya adalah: tidak dapat menjaga harta dari orang yang diampunya, seperti harta yang rusak atau hilang, tidak menjalankan tugasnya atau mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan tugasnya, seperti tidak melaporkan secara berkala tentang kondisi harta yang diampunya, melakukan tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum, seperti menggelapkan harta dari orang yang diampunya dan menggunakan harta dari seseorang yang diampunya untuk kepentingan pribadi, seperti menggunakan uang dari harta warisan untuk kepentingan pribadi.

---

<sup>44</sup> Utami, Nurul Fadila, and Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali." *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022), hlm. 62-70.

<sup>45</sup> Kudubun, Tirsia. "Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak." *Lex et Societatis* 2, no. 6 (2014).

Jika seorang pengampu tidak dapat dipercayai atau tidak amanah, maka berikut adalah beberapa tindakan yang dapat diambil: laporkan ke pihak berwenang; jika pengampu melakukan tindakan ilegal atau melanggar kode etik atau hukum, langkah pertama yang harus diambil adalah melaporkan ke pihak berwenang seperti polisi atau institusi terkait. Laporkan ke atasan; Jika pengampu tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak adil atau tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, Anda bisa melaporkannya ke atasan atau pihak yang bertanggung jawab. Cari bantuan dari pihak lain; jika Anda merasa kesulitan untuk melaporkan ke pihak berwenang atau atasan, Anda bisa mencari bantuan dari organisasi atau lembaga terkait untuk membantu menangani masalah ini. Ajukan keluhan secara resmi; bila terdapat mekanisme pengaduan resmi yang tersedia, Anda bisa mengajukan keluhan secara tertulis dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Pindah pengampu; jika tidak ada upaya yang berhasil, maka Anda bisa meminta untuk mengganti pengampu dengan yang lebih amanah atau memilih untuk belajar secara mandiri<sup>46</sup>.

## **Kesimpulan**

Ahli waris yang mengalami sakit baik secara fisik maupun mental atau memiliki kelainan jiwa membutuhkan seorang pengampu untuk melindungi dan mengelola harta mereka. Dalam hukum Islam, status hukum ahli waris yang berada di bawah pengampuan adalah tetap memiliki hak waris tanpa ada halangan. Namun, pengelolaan harta warisan dilakukan melalui pengampu yang telah ditetapkan. Jika seorang pengampu tidak amanah atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka dapat dilakukan upaya untuk menghapus hak pengampuan atau perwalian tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadilan agama dengan mengajukan permintaan penghapusan pengampuan atau perwalian dan mengalihkannya kepada pihak lain atas permintaan atau musyawarah dalam keluarga jika tidak melalui perantara putusan pengadilan. Pengadilan agama akan mempertimbangkan permintaan tersebut dan memberikan putusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

## **Daftar Pustaka**

- A. Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Refleksi hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. No. 2, (2017).
- Agustini Shenti & Hidayat. Bona, "Implementasi Pelaksanaan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak dan Orang di Bawah Pengampuan di Batam, Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, (2021): 111

---

<sup>46</sup> Iosando, diko. "Hak Waris Bagi Kaum Safih Ditinjau Dari Hukum Islam." Phd Diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

- Amar, Arafat Mursyid. "Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep Al-Hajr (Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)." PhD diss., UIN AR-RANIRY, 2021.
- Azhar, Zulfachry. *Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental*. PhD diss., 2022.
- D. Permana, "Polemik Kesetaraan Warisan di Tunisia (1956-2016)," *Jurnal Muamalat*, Vol. 9. No. 2, (2017).
- Elsa Dwi. dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1. No.4, (2018): 370
- Fitria Dewi Navisa, "Kedudukan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pewarisan," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 2, (Agustus 2022): 308.
- Hamzawi, Adib. "Al-urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 1-27.
- Harahap, Mhd. "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia." *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 1, no. 1 (2020).
- Hussain, Rosnani, Md Yazid Ahmad, and Noorsafuan Che Noh. "Tadbir Urus Harta Kanak-kanak Menurut Perspektif Syarak (Child Property Management According to Islamic Perspective)." *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)* 3, no. 1 (2020): 145-156.
- Istiqomah. dkk, *Hukum Waris Islam*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022
- Justika, "Pengampuan Adalah: Simak pengertian dan Syarat Pengampunan", diakses dari <https://blog.justika.com/lainnya/pengampuan-adalah/>, pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 21.13
- Kudubun, Tirsia. *Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak. Lex et Societatis* 2, no. 6, 2014.
- Larasati, Larasati. *Tanggung Jawab Wali Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Karena Pewarisan*. PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- losando, diko. *Hak Waris Bagi Kaum Safib Ditinjau Dari Hukum Islam*. Phd Diss., Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- M. H Batubara, "Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus: Penetapan No. 51/PDT. P/2014/P.A. MDN)," 2019
- M. M. S. Gulo, E. N. Butarbutar, & K. Samosir, "Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, (2022).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2003): 39



- Miftakhul Khaera, *Kewarisan Bagi Ahli Waris yang Mempunyai Cacat Mental (Sakit Jiva) (Menurut Hukum Islam dan KUHPerdara)*, Skripsi sarjana IAIN Bone (2020)
- N. P. Deli, *Pengampunan Anak Cacat Mental dalam Hak Kewarisan Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara: 81/Pdt. P/2014/Pn. sda) Tentang Permohonan Pengampunan*, Disertasi doktor UIN Raden Fatah (2019)
- Nurjannah, Nurjannah. *Pembagian Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia pada Masyarakat Adat Bulukumba Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba)*. PhD diss., Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
- R. Setiawan, Dini Destiani Siti Fatimah, "Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)," *Jurnal Algoritma*, Vol. 9. No. 1, (2012).
- Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," *Jurnal AlHukama : The Indonesian Journal of Islamic family Law*, Vol. 4. No. 2, (2014).
- Ria Rahmawati, & Neneng Uswatun Khasanah, "Strategi CMS (Centre For Mawarits Studies) UNIDA Gontor dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist di Keluarga Muslim", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, (2019): 1.
- Riri Mela, Lomika Siregar. *Curatele (Pengampunan), (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)*, Skripsi sarjana Universitas Indonesia, 2009
- Ritonga, Raja, and Martua Nasution. "Penentuan Status Ahli Waris Melalui Hubungan Nasab; Analisis Kewarisan Kakek Dan Nenek." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 188-188.
- Sapulete Antoni, Ihza, *Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat mental*, Skripsi sarjana Universitas 17 agustus 1945 Surabaya, 2022
- Shenti Agustin, Bona Hidayat, "Implementasi Pelaksanaan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah Untuk Anak dan orang yang Dibawah Pengampunan di Batam, Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9. No. 1, (2021).
- Utami, Nurul Fadila, and Septi Indrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali." *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 62-70.
- Wati, Rahmi Ria, and Nurlaili Elly. "Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus menurut hukum waris Islam." *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018): 362-375.
- Widhayanti, Nurul, Febrian Febrian, and Meria Utama. *Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, KUH Perdata, dan Hukum Adat)*. PhD diss., University of Sriwijaya, 2016



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).